



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG  
TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengusulan Nama Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 6642);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
  12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG CARA PENGUSULAN NAMA JALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten bengayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Tim Peneliti Usulan Pemberian Nama Jalan adalah Tim Peneliti Usulan Pemberian Nama Jalan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati
6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan kelompok masyarakat, dan/atau instansi pemerintah pusat



- dan/atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan.
8. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa.
  9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama pengumpul atau menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan jalan kolektor primer 1, jalan strategis nasional serta jalan tol.
  10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 2, antar ibukota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 3, dan jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan.
  11. Jalan Kabupaten adalah jalan kolektor dan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang merupakan jalan kolektor primer 4 yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan dengan pusat desa, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, antar desa dan poros desa, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
  12. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
  13. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
  14. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
  15. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya
  16. Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 3 meter, tempat/jalan kecil di kampung-kampung perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman setempat;
  17. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
  18. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
  19. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
  20. Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupabumi.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai tata cara untuk mengatur pemberian nama jalan.

#### Pasal 3

Tata Cara Pemberian Nama Jalan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi pemberian penamaan jalan; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan.



BAB II  
PENETAPAN NAMA JALAN

Pasal 5

- (1) Pemberian nama Jalan harus memperhatikan adat, kearifan lokal dan/atau kondisi khas Daerah.
- (2) Pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk diambil dari:
  - a. nama pahlawan tingkat nasional dan/atau Daerah;
  - b. nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau adat tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia minimal selama 5(lima) tahun;
  - c. nama peristiwa atau identitas lokasi yang bersejarah di Daerah;
  - d. nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
  - e. nama yang mencerminkan pembangunan, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
  - f. nama flora dan fauna; atau
  - g. nama geografis.
- (3) Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang;
  - a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan norma adat masyarakat setempat; dan/atau
  - c. bertentangan dengan kepentingan umum.
- (4) Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila memiliki ruas diberi nama jalan yang sama dengan memberi kode angka Romawi I, Romawi II, dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.
- (5) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama gang dengan memberi kode huruf a, huruf b, huruf c dan seterusnya berdasarkan jumlahnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kaidah:
  - a. bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  - b. penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa daerah;
  - c. tidak menggunakan istilah asing, nama usaha dan/atau merek dagang;
  - d. sejarah lokasi dan asal usul wilayah setempat; dan
  - e. tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- (2) Dalam hal nama Jalan yang diusulkan diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia maka pengusulan nama harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.
- (3) Proses penyesuaian nama jalan mengatasnamakan tokoh masyarakat setempat harus atas persetujuan ahli warisnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan dari ahli waris diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian nama Jalan harus melibatkan peran aktif masyarakat.
- (2) Pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. pemerintah desa;

- c. tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat;
  - d. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa, negara, dan/atau daerah;
  - e. kelompok masyarakat dan/atau Lembaga swadaya masyarakat;
  - f. pengembang perumahan bagi jalan di kawasan permukiman yang dibangunnya; dan
  - g. Badan usaha swasta.
- (3) Pengusulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan usulan nama jalan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Perangkat Daerah terkait dan/atau unit kerja teknis yang membidangi pemberian nama jalan mengajukan kepada Bupati secara tertulis;
  - b. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan:
    - 1. Peta ruas jalan yang dilengkapi koordinat pangkal dan ujung ruas jalan yang dilengkapi dengan legenda;
    - 2. SK Penetapan Status Jalan (jika sudah ditetapkan); dan
    - 3. Penjelasan nama jalan yang akan diusulkan.
- (2) Tata cara pengajuan usulan nama jalan yang diusulkan oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan pengajuan pemberian nama jalan di dalam wilayah kerjanya secara tertulis kepada Camat;
  - b. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan:
    - 1. Peta ruas jalan yang dilengkapi koordinat pangkal dan ujung ruas jalan yang dilengkapi dengan legenda;
    - 2. SK Penetapan Status Jalan (jika sudah ditetapkan); dan
    - 3. Penjelasan nama jalan yang akan diusulkan.
  - c. Camat melakukan inventarisasi pengajuan nama jalan dalam wilayah kerjanya terhadap usulan dari kepala desa/lurah;
  - d. Jika ruas jalan yang diusulkan melewati lebih dari 1 (satu) Desa/Kelurahan maka usulan tersebut harus memperoleh persetujuan dari Kepala Desa/Lurah yang terlewati jalan dimaksud dengan difasilitasi oleh Kecamatan; dan
  - e. Camat menyampaikan rekomendasi usulan kepada Bupati secara tertulis disertai dengan berkas pengusulan dari Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tata cara pengajuan usulan nama jalan yang diusulkan oleh Tokoh Adat dan Keluarga atau Ahli Waris dari Tokoh Pejuang atau Tokoh Masyarakat yang berjasa kepada Bangsa, Negara dan/atau Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Tokoh Adat dan Keluarga atau Ahli Waris dari Tokoh Pejuang atau Tokoh Masyarakat yang berjasa kepada Bangsa, Negara dan/atau Daerah menyampaikan pengajuan pemberian nama jalan kepada Kepala Desa/Lurah secara tertulis.
  - b. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan:
    - 1. Peta ruas jalan yang dilengkapi koordinat pangkal dan ujung ruas jalan yang dilengkapi legenda;



2. SK Penetapan Status Jalan (jika sudah ditetapkan); dan
  3. Penjelasan nama jalan yang akan diusulkan.
- c. Kepala Desa/Lurah melakukan Inventarisasi pengajuan nama jalan dalam wilayah kerjanya terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - d. Kepala Desa/Lurah menyampaikan rekomendasi usulan pengajuan pemberian nama jalan secara tertulis kepada Camat disertai berkas usulan sebagaimana huruf a.
  - e. Jika ruas jalan yang diusulkan melewati lebih dari 1 (satu) Desa/Kelurahan maka Kepala Desa/Lurah menyampaikan usulan pengajuan pemberian nama jalan secara tertulis kepada Camat sebagaimana tata cara yang tertera pada Pasal 8 ayat (2);
  - f. Camat melakukan inventarisasi pengajuan nama jalan dalam wilayah kerjanya terhadap usulan dari kepala desa/lurah; dan
  - g. Camat menyampaikan rekomendasi usulan kepada Bupati secara tertulis disertai dengan berkas pengusulan dari Kepala Desa/Lurah.
- (4) Tata cara pengajuan usulan nama jalan yang diusulkan oleh Kelompok masyarakat dan/atau Lembaga sumberdaya masyarakat, pengembang perumahan bagi jalan di kawasan perumahan yang dibangun dan badan usaha swasta adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:
- a. Menyampaikan pengajuan pemberian nama jalan kepada unit kerja teknis yang membidangi pemberian nama jalan;
  - b. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan:
    1. Peta ruas jalan yang dilengkapi koordinat pangkal dan ujung ruas jalan yang dilengkapi dengan legenda;
    2. SK Penetapan Status Jalan (jika sudah ditetapkan); dan
    3. Penjelasan nama jalan yang akan diusulkan.
  - c. Unit teknis yang membidangi pemberian nama jalan melakukan inventarisasi pengajuan nama jalan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - d. Unit kerja teknis menyampaikan rekomendasi usulan kepada Bupati secara tertulis disertai dengan berkas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tertib penamaan Jalan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan inventarisasi dan pendataan nama Jalan yang bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat di Daerah.
- (3) Hasil inventarisasi dan pendataan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai dasar;
  - a. pengusulan nama Jalan baru; dan
  - b. perubahan nama Jalan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka tindak lanjut proses pengajuan pengusulan nama Jalan, Bupati membentuk tim peneliti usulan pemberian nama Jalan yang

- ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim peneliti usulan pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. unsur Pemerintahan Daerah;
    - b. unsur tokoh agama;
    - c. unsur tokoh adat; dan
    - d. unsur Akademisi.
  - (3) Tim peneliti usulan pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    - a. memeriksa persyaratan pengusulan nama Jalan ;
    - b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap nama Jalan yang diusulkan;
    - c. meminta persetujuan kepada ahli waris terhadap nama Jalan yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia; dan
    - d. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
  - (4) Dalam hal diperlukan, tim peneliti usulan pemberian nama Jalan dapat meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap usulan nama Jalan yang diusulkan.
  - (5) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Usul pemberian nama Jalan dan/atau yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibahas oleh tim peneliti usulan pemberian nama Jalan bersama Perangkat Daerah terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah, unit kerja yang membidangi pemberian nama jalan.
- (2) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Bupati guna pertimbangan dalam penetapan nama Jalan .
- (4) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Nama jalan yang sudah ditetapkan sebagaimana ayat (4) tidak dapat dirubah selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tim peneliti usulan pemberian nama Jalan dapat melakukan survei lokasi Jalan serta dengar pendapat (*public hearing*) untuk Jalan yang diajukan pemberian nama.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jalan kabupaten strategis
  - b. jalan kabupaten; dan/atau
  - c. berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat.
- (3) Survei dilakukan dalam rangka verifikasi dan memastikan titik awal dan titik akhir sekaligus titik koordinat jalan yang diajukan untuk diberikan nama.

### BAB III PERUBAHAN NAMA JALAN

#### Pasal 13

- (1) Nama Jalan dapat diubah apabila tidak sesuai dengan harapan dan perkembangan kondisi saat ini.
- (2) Tidak sesuai dengan harapan dan perkembangan kondisi saat ini



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. nama Jalan yang digunakan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6; dan
- b. nama Jalan yang digunakan tidak mewakili aspirasi masyarakat sekitar.

#### Pasal 14

- (1) Usul perubahan nama Jalan dapat diajukan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan mengusulkan perubahan nama Jalan, usulan diajukan sebagai masyarakat kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat oleh tim peneliti usulan pemberian nama Jalan Kabupaten Bengkayang, Perangkat Daerah terkait, serta masyarakat pengusul.
- (4) Jika dalam proses sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh persetujuan dari peserta, maka proses perubahan nama Jalan dapat dilanjutkan.
- (5) Prosedur dan persyaratan pengajuan serta penetapan perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (6) Nama Jalan yang akan diusulkan dirubah jika telah berusia 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (7) Perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal, 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

YUSMAINUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

